



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kayu, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka; Selanjutnya disebut :

**PEMOHON;**

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut

sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
bertanggal 20 Oktober 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Langori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka selama 10 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di

Desa Langori, Kabupaten Kolaka

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. [redacted], umur 24 tahun;
- b. [redacted] umur 22 tahun;
- c. [redacted] umur 1 tahun;

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama adik Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
  - b. Termohon sering menggunakan benda tajam kepada Pemohon pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2015 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di

Desa Langori, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 2 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.**, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menambahkan pada posita poin 5 dalam keterangannya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 3 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menganiaya Pemohon saat dirumah keponakan Pemohon, Termohon merobek-robek baju yang Pemohon pakai ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai poin 3 adalah benar ;
- Pada poin 4, tidak benar perselisihan terjadi pada tahun 2005 namun yang benar pada tahun 2015 ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon mengancam Pemohon, tetapi Termohon sendiri mengancam diri sendiri, karena Pemohon telah selingkuh ;
- Bahwa benar Termohon merobek baju Pemohon kejadiannya dirumah keponakan Pemohon, alasan Termohon karena Pemohon telah menelpon dengan perempuan lain, lalu Termohon mengambil HP Pemohon, kemudian Pemohon tidak memberikan akhirnya Termohon menarik bajunya hingga robek ;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015, namun Pemohon tidak kembali kerumah keluarganya, bukan dirumah orangtunya;
- Bahwa Termohon tetap ingin bersama dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon telah merobek baju Pemohon, saat itu Pemohon telah menelpon rekan kerja, bukan dengan perempuan;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon :

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 4 dari 21.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak sering keluar rumah, walaupun keluar rumah Termohon hanya sebentar, Termohon pernah keluar bermalam tetapi Termohon memberitahu anak Termohon, sementara Pemohon tidak ada dirumah ;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengancam Pemohon, Termohon hanya mengancam untuk bunuh diri ;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai tetap mempertahankan pernikahan bersama dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ tertanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan penerbang Merpati, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Kolaka;;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir tapi saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 5 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun-rukun harmonis layaknya keluarga yang lain namun sejak 2005 mulai timbul perselisihan;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam Pemohon dengan benda tajam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering komunikasi namun kalau ketemu selalu terjadi cekcok mulut;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi belum lahir waktu Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tanggetada lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di Pomalaa;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masih komunikasi, namun bila ketemu selalu terjadi perselisihan dan percekocokan;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 6 dari 21.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk rukun, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di  
Kecamatan Wajene, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut ikut bersama dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Baula dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Merdeka, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setahu saksi rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain namun sejak awal tahun 2015 saksi baru mengetahui kalau rumah tangganya tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, namun saksi hanya mengetahui bahwa penyebabnya adalah faktor selingkuh ;
- Bahwa saksi kenal perempuan tersebut bernama Mar tinggal di Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab lain karena Pemohon sering pergi keluar rumah dan pulang pada jam. 11.00, saksi mengetahui karena dari cerita anak Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 7 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam, karena setahu saksi Termohon orang yang sabar ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih berhubungan komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar ;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tanggetada lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun-rukun harmonis namun sekitar awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cekcok, tetapi saksi hanya mendengar dari anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya timbul percekcoakan adalah pemohon sering menelpon dengan wanita lain, saksi melihat dan mendengar sendiri menelpon ;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 8 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon jarang tinggalkan rumah, walaupun keluar rumah hanya pergi ke rumah saudara saksi di Pelambua ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam, tetapi Termohon sendiri mengancam dirinya sendiri ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sepuluh bulan hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan ;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk rukun, akan tetapi Pemohon menghiraukan nasehat saksi ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Pemohon mohon dikabulkan, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 9 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya, namun sejak pertengahan tahun 2005 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu ketika Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai diajukan permohonan ini, atau sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun dengan tidak adanya bantahan lawan. Dalil-dalil tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak bernama Fahrul Fatwa Pratama bin Mustapa, umur 24 tahun, Dian Oktavitria binti Mustapa. umur 22 tahun dan Triska binti Mustapa umur 21 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun seiring berjalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan juni 2015 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 10 bulan lamanya ;

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 10 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tiga poin diatas telah di akui oleh Pemohon dan Termohon, sementara alasan selebihnya telah dibantah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan Pemohon dan Termohon, pada pokoknya bahwa Termohon membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2005, sedangkan alasan-alasan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, kemudian mengenai puncaknya Temohon pula membantah bahwa tidak benar Pemohon kembali kerumah orang tua tetapi dirumah keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dan membantah perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2005, yang benar adalah 2015 baru mulai berselisih dan tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah, namun apabila Termohon keluar rumah Termohon memberitahu anaknya, karena Pemohon tidak berada dirumah, dan tidak benar pula Termohon mengancam Pemohon, Termohon hanya mengancam untuk bunuh diri karena penyebab Pemohon selingkuh karena Termohon mendapatkan Pemohon telah menelpon dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing pihak yang telah mengakui dan sebagian dalil-dalilnya tidak diakui baik Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perihal hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menurut hukum pengakuan lawan tidak bernilai bukti, sebab pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun pengakuan lainnya, menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan alasan pengajuan permohonan cerai talak ini, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan rukun kembali, yang tidak lain menunjukkan adanya syiqaq. Dengan demikian, mengacu pada prinsip hukum mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Bagian Umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengakuan tersebut tidak bernilai bukti, dan hanya dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menentukan arah pemeriksaan substansi perkara ini;

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 11 dari 21.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil para pihak berperkara dalam tahap jawab-menjawab, baik yang diakui maupun yang masih diperselisihkan, Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/X/1986 atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya tidak menjadi tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2005 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang telah terjadi perselisihan dan petengkaran sampai akhirnya menjadi tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada mulanya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 12 dari 21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam Pemohon dan saksi kedua pernah mendengar Termohon meninggalkan rumah dan pernah pula mendengar Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 saat mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan saksi kedua menerangkan bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban tersebut Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan pula bahwa :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis penyebabnya adalah karena Pemohon telah selingkuh ;

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 13 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon mengancam Pemohon, Termohon hanya mengancam diri sendiri untuk bunuh diri penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Termohon menyatakan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena penyebabnya adalah Pemohon selingkuh ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Suharani binti Nurjani menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan penyebabnya adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama MAR sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun penyebabnya karena Pemohon sering menelpon dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi saling bersesuaian bahwa awalnya rukun namun Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2015, namun penyebabnya adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tidak benar mengancam Pemohon dengan benda tajam yang benar adalah Termohon sendiri mau bunuh diri ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam, karena saksi ketahui bahwa Termohon adalah orangnya sabar, dan saksi menerangkan bahwa Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam, Termohon hanya mengancam untuk bunuh diri karena Pemohon selingkuh ;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi saling bersesuaian telah terbukti bahwa tidak benar Termohon yang mengancam Pemohon dengan benda tajam, melainkan Termohon mengancam dirinya karena ingin bunuh diri penyebabnya karena Termohon telah selingkuh ;

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 14 dari 21.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 saat mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2015 atau kurang lebih 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian Pemohon telah dibantah dalam jawaban Termohon demikian pula Pemohon menolak jawaban Termohon, oleh karena kedua belah masing-masing memiliki alasan tersendiri dapat dibuktikan, sehingga majelis hakim menganggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan rukun lagi, dimana sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dengan adanya perpisahan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak saling tegur sapa dan saling mendiamkan apalagi kurang lebih 10 bulan lamanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 15 dari 21.



bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;

2. Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan, dan tidak saling menegur begitupula tidak saling memperdulikan hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis ;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015, hingga sekarang kuang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sejak kurang 10 bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa, dan Kecamatan Kolaka yang relatif terjangkau sekalipun dengan alat transportasi umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 16 dari 21.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقد على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 17 dari 21.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak pemohon (Suami), maka pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada termohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh termohon, hal mana sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak maka majelis hakim dengan ex officio dapat menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama tiga bulan berjumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa 5.000.000,- (lima juta rupiah) nafkah iddah dan

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 18 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut diberikan kepada Termohon sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [ ] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [ ] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama seratus 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Nomor : 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 19 dari 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Kalimang, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

Hakim Anggota

ttd

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Syamsul Bahri, BA**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>411.000,-</b>

Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 20 dari 21.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Panitera Pengadilan Agama Kolaka**

**Drs. Abd. Samad**



Putusan Nomor :0045/Pdt.G/2016/PA.Klk,  
Hal. 21 dari 21.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)